



P E N E T A P A N

Nomor : 52/Pdt.P/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

ASMAWATI, NIK. 3672014705720002, Tempat/ tanggal lahir di Palembang, tanggal lahir 07 Mei 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Alamat PCI Blok B 23 No.10,RT 001/ RW 005, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon – Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **MUFTI RAHMAN, SH., MH.** Advokat, pada Kantor Hukum **“MUFTI RAHMAN & REKAN”**, berkantor di Jl. KH. Abdul Hadi No. 10 Kebun Jahe Serang Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/MR-SKK/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 serta telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 82/SK/Huk/Pdt/2024/Pn.Srg tertanggal **29 Januari 2024**, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Januari 2024 di bawah nomor register Nomor. 52/Pdt.P/2024/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Ezra Stevian Suhardi anak dari Mamat Budi (alm)**

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Mamat Budi anak dari Suhardi (alm)** Telah melangsungkan pernikahan dengan **Asmawati** Berdasarkan akta nikah Nomor : 474.2/27/VI/2004, Tertanggal 08 Juni 2004 yang teregister pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Hizkia Suhardi, Laki-Laki, Lahir di Cilegon pada Tanggal 11 Januari 2001, Usia 23 Tahun;
2. Eunkie Stephanie Suhardi, Perempuan, Lahir di Serang pada Tanggal 11 Juni 2002, Usia 22 Tahun;
3. Ezra Stevian Suhardi, Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada Tangagl 23 Mei 2008, Usia 15 Tahun

3. Bahwa anak yang bernama **Ezra Stevian Suhardi anak dari Mamat Budi (Alm)** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah antara Pemohon dengan almarhum **Mamat Budi Anak dari Suhardi (alm)**, yang di ajukan oleh Pemohon sebagai Calon Wali dari anak tersebut;

4. Bahwa **Mamat Budi Anak dari Suhardi (alm)** ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Keterangan Kematian Nomor 922/KK/RSKM/ICU/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Tertanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor : **3672-KM- 03012024-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 03 Januari 2024 yang disebabkan karena sakit;

5. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan **Pemohon** sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Tertanggal 04 Januari 2024 yang menjelaskan bahwa Benar **Pemohon** dan anak-anaknya yang bernama **Hizkia Suhardi Anak Dari Mamat Budi, Eunike Stephanie Suhardi Anak dari Mamat Budi, dan Ezra Stevian Suhardi Anak dari Mamat Budi** adalah Ahli Waris dari Almarhum **Mamat Budi Anak dari Suhardi (alm)** dan telah memberikan Kuasa Ahli Waris Kepada **Pemohon** untuk pengurusan Administrasi di bank dan Surat-Surat Berharga lainnya yang menyangkut Almarhum **Mamat Budi Anak Dari Suhardi (alm)**;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur yang bernama **Ezra Stevian Suhardi Anak dari Mamat Budi (alm)** anak dari Almarhum **Mamat Budi anak dari Suhardi (alm)** guna dijadikan **Pemohon** sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus Administrasi di Bank dan surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum **Mamat Budi Anak Dari Suhardi (alm)** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas harta peninggalan dari Almarhum **Mamat Budi Anak Dari Suhardi (alm)**;

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Ibu Kandung dan wali atas anak tersebut;
- b. Bahwa untuk kepentingan anak dalam mengurus Administrasi di Bank dan Surat-surat Berharga peninggalan dari Almarhum **Mamat Budi anak dari Suhardi (Alm)** berupa sertifikat Hak Guna Bangunan **73 M2** dengan Nomor 780 yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Kelas 1A Serang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Almarhum **Mamat Budi Anak Dari Suhardi (alm)** yang bernama **Ezra Stevian Suhardi Anak dari Mamat Budi (alm)**, umur 15 tahun, agama Kristen.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama ASMAWATI, NIK. 3672014705720002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MAMAT BUDI Nomer: 3672010708090295 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/27/VI/2004 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 8 Juni 2004, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama Alm. MAMAT BUDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8944/2002 atas nama HIZKIA SUHARDI yang dibuat dan di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tertanggal 30 Oktober 2002, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8945/2002 atas nama EUNIKE STEPHANIE ASMAWATI yang dibuat dan di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tertanggal 30 Oktober

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-6);

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11467/KLU/JP/2008 atas nama EZRA STEVIANSUHARDI yang dibuat dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta tertanggal 4 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3672-KM-03012023-0004, atas nama MAMAT BUDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Cilegon pada tanggal 3 Januari 2024, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum MAMAT BUDI yang dibuat tertanggal 4 Januari 2024, yang menerangkan bahwa semasa hidupnya beliau (MAMAT BUDI) telah menikah dengan ASMAWATI tempat tanggal lahir Palembang, 07 Mei 1972 beralamat di PCI Blok B.23 No. 10 RT. 5 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Sdr. HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, EZRA STEVIAN SUHARDI, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-9);
10. Fotocopy Surat Kuasa Waris Nomor 470/01/Pem-Tib dari kelurahan yang di buat dan ditandatangani oleh para ahli waris HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI yang beri kuasa dari ASMAWATI dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat tertanggal 4 Januari 2024, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-10);

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 780 dengan luas **73 M2** atas nama pemegang hak **Mamat Budi anak dari Suhardi (Alm)** yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi DANIEL KUTDJAIDI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Orang Tua dari Pemohon;
- Bahwa benar dahulu antara Alm. MAMAT BUDI dan ASMAWATI telah telah melangsungkan pernikahan dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang antara lain adalah Sdr. HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2023 yang lalu MAMAD BUDI telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Krakatau Medika tertanggal 18 Desember 2023 dan meninggalkan seorang istri yang bernama ASMAWATI dan 3 (tiga) orang anak yang bernama HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI;

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Alm. MAMAD BUDI meninggal dunia, Almarhum telah meninggalkan harta warisan berupa surat surat berharga berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 780 yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon serta kepengurusan administrasi pada sebuah Bank;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon untuk memohon perwalian anak anak hasil perkawinan pemohon dengan Alm. MAMAT BUDI yakni untuk kepentingan hukum bagi anak yang masih di bawah umur untuk dapat mengurus Administrasi di Bank dan surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris telah setuju dan sepakat untuk untuk mengurus Administrasi di Bank dan surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak di bawah umur yakni salah satunya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 780 yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon yang dikuasakan kepada Pemohon serta memberikan perwalian atas anak pemohon yang 3 (tiga) yang diantaranya masih belum cukup umur tersebut untuk diberikan perwaliannya pada Pemohon untuk mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris;
- Bahwa atas permohonan tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan para ahli waris telah setuju dan sepakat semua;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi II MARI TRI WURIYANTI telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa benar dahulu antara Alm. MAMAT BUDI dan ASMAWATI telah telah melangsungkan pernikahan dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain adalah Sdr. HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2023 yang lalu MAMAD BUDI telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Krakatau Medika tertanggal 18 Desember 2023 dan meninggalkan seorang istri yang bernama ASMAWATI dan 3 (tiga) orang anak yang bernama HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI;
- Bahwa benar pada saat Alm. MAMAD BUDI meninggal dunia, Almarhum telah meninggalkan harta warisan berupa surat surat berharga berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 780 yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon serta kepengurusan administrasi pada sebuah Bank;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon untuk memohon perwalian anak anak hasil perkawinan pemohon dengan Alm. MAMAT BUDI yakni untuk kepentingan hukum bagi anak yang masih di bawah umur untuk dapat mengurus Administrasi di Bank dan surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris telah setuju dan sepakat untuk untuk mengurus Administrasi di Bank dan surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak di bawah umur yakni salah satunya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 780 yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon yang dikuasakan kepada Pemohon serta memberikan perwalian atas anak pemohon yang 3 (tiga) yang diantaranya masih belum cukup umur tersebut untuk diberikan perwaliannya pada Pemohon untuk mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun para saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI yang diketahui lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 2008 guna untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 780 dengan luas **73 M2** atas nama pemegang hak **Mamat Budi anak dari Suhardi (Alm)** yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon dan memberikan perwalian atas anak ke tiga Pemohon dari pernikahan antara Alm. MAMAT BUDI dengan ASMAWATI yang belum cukup umur tersebut untuk diberikan perwaliannya pada Pemohon untuk mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris demi kelangsungan hidup, perlindungan, pengawasan pemohon selaku ibu kandung atas persetujuan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi **DANIEL KUTJADI** dan saksi **MARI TRI WURIYANTI** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang ditetapkan Presiden pada tanggal 26 April 2019 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disertai dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Ruang lingkup pengaturan dalam PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini meliputi pengaturan mengenai syarat penunjukan Wali, tata cara penunjukan Wali, berakhirnya Wali, bimbingan dan pengawasan perwalian Anak, serta pelaporan dan dokumentasi yang ditambahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Memiliki penjelasan umum tentang anak, orang tua dan wali. Serta bagaimana agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penyebab terabaikannya kepentingan Anak yaitu bersumber pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon di hubungkan dengan surat surat bukti yang seluruhnya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang di hubungkan dengan keterangan para saksi saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh pemohon maka diperoleh fakta hokum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali harus memenuhi syarat antara lain;

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk pengekangan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 tentang Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa atau anak yang berkaitan dengan hukum kewarisan, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan permohonannya tersebut dan mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Perumahan PCI Blok B.23 No. 10 RT. 001/ RW. 005, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon – Provinsi Banten (Bukti P-1 dan Bukti P-2) yang merupakan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang Kelas IA maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan surat surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar suami Pemohon adalah bernama Alm. MAMAT BUDI yang menikah dengan ASMAWTI pada tanggal 8 Juni 2004 sebagaimana Akta Nikah Nomor 474.2/27/VI/2004 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI (bukti P-3, P-5 hingga P-7);

- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2023 suami Pemohon yang bernama MAMAT BUDI telah meninggal dunia sebagaimana kutipan akta kematian Nomor 3672-KM-03012024-0004, yang meninggal di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon karena sakit sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Banten yang berwenang untuk keperluan itu, yang membuktikan bahwa MAMAT BUDI telah meninggal dunia serta dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum MAMAT BUDI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Daleman Nomor: Reg. 470/01/ Pemt-Tib/2023 tertanggal 4 Januari 2024, serta di ketahui dan di catat dalam Register Nomor: 400123/1/08/Pemt tertanggal 15 Januari 2024 dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat yang menerangkan bahwa Sdr ASMAWATI dan ketiga Anak anak yang bernama Sdr. HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI adalah ahli waris dari Almarhum MAMAT BUDI yang kesemuanya telah bertandatangan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 4 Januari 2024 serta menandatangani dalam Surat Kuasa Waris Nomor 470/01/Pem-Tib dari kelurahan yang di buat dan ditandatangani oleh para ahli waris HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI yang beri kuasa dari ASMAWATI dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat tertanggal 4 Januari 2024 untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 780 dengan luas **73 M2** atas nama pemegang hak **Mamat Budi anak dari Suhardi (Alm)** yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon dan memberikan perwalian atas anak ke tiga Pemohon yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI dari pernikahan antara Alm. MAMAT BUDI dengan ASMAWATI yang belum cukup umur tersebut untuk diberikan perwaliannya pada Pemohon untuk mengurus bertindak dan mewakili kepentingan anak dalam memberikan persetujuan, penandatanganan proses balik nama atau menjual segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris (bukti P-9, hingga P-10);
- Bahwa benar semasa hidupnya, Alm. MAMAT BUDI meninggalkan harta peninggalan kepada para ahli warisnya berupa Sertifikat Hak Guna

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor: 780 dengan luas **73 M2** atas nama pemegang hak **Mamat Budi anak dari Suhardi (Alm).** yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon belum sepenuhnya dapat di bagi atau di jual karena salah satu anak dari pernikahan Alm MAMAT BUDI dan ASMAWATI masih di bawah umur yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI yang di ketahui masih berumur 15 tahun yakni Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2008 sehingga diperlukan penetapan perwalian agar harta warisan tersebut dapat di bagikan secara merata dan dilakukan tindakan hukum;

- Bahwa benar maksud Pemohon untuk meminta perwalian anak atas anak pemohon hasil perkawinan Pemohon dengan Alm MAMAT BUDI yakni anak yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI, anak ke 3 (tiga), Laki-laki Lahir di Jakarta Tanggal 23 Mei 2008 yang masih di bawah umur dan belum cakap menjalankan hukum sendiri serta kesepakatan dari ahli waris (anak anak Pemohon) untuk mengurus tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 780 yang terletak di Kelurahan Sukajaya Kota Cilegon dan memberikan perwalian atas anak ke tiga Pemohon dari pernikahan antara Alm. MAMAT BUDI dengan ASMAWATI yang belum cukup umur tersebut untuk diberikan perwaliannya pada Pemohon selaku ibu kandung untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak dalam memberikan persetujuan, penandatanganan proses balik nama atau menjual mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris demi kelangsungan hidup, biaya pendidikan serta dipergunakan untuk biaya biaya lainnya oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti, mengurus asuransi, mengambil dana atas nama Almarhum, menjual, menggadaikan, memindah tangankan atau menjaminkan tanah dan lain sebagainya, maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*Bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya";
- "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak yang tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili oleh orang lain yakni seorang wali apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan oran tua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak bernama EZRA STEVIAN SUHARDI, Laki-laki Lahir di Jakarta Tanggal 23 Mei 2008 adalah masih berumur 15 tahun sehingga 3 (tiga) dari 2 (dua) anak anak pemohon masing-masing bernama HIZKIA SUHARDI, Laki-laki, Lahir di Cilegon tanggal 11 Januari 2001 sehingga di ketahui telah berumur 23 Tahun dan dianggap telah cakap melakukan tindakan hukum serta anak yang bernama EUNIKE STEPHANIE SUHARDI Perempuan, Lahir di Serang, Tanggal 11 Juni 2002 diketahui telah berumur 22 tahun dan dianggap telah cakap melakukan tindakan hukum sehingga kedua anak tersebut diatas telah dinyatakan dewasa dan cukup umur sedang anak ke tiga dari Pemohon yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI masih belum genap berumur 18 Tahun, sehingga dengan demikian sampai perkara ini diajukan dan disidangkan maka secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili orang tuanya atau walinya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan "*orang tua*

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wali tidak diperbolehkan memindah hak atau mengadakan barang barang tetap, yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat di buktikan bahwa Pemohon bermaksud untuk untuk mengurus harta yang di tinggalkan kepada para ahli warisnya berupa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 780 dengan luas **73 M2** atas nama pemegang hak **Mamat Budi anak dari Suhardi (Alm)** yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon dan memberikan perwalian atas anak ke tiga Pemohon dari pernikahan antara Alm. MAMAT BUDI dengan AASMAWATI yang belum cukup umur tersebut untuk diberikan perwaliannya pada Pemohon selaku ibu kandung untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak dalam memberikan persetujuan, penandatanganan proses balik nama atau menjual mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris demi kelangsungan hidup, biaya pendidikan serta dipergunakan untuk biaya biaya lainnya oleh para ahli waris, maka dengan demikian tujuan dari pemohon untuk memenuhi kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak yang belum dewasa tersebut sebagaimana Pasal 48 Undang Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P1 hingga P-11 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 tentang Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa serta Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Ripublik Indonesia Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil–dalil Permohonannya dengan perbaikan redaksiaonal;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Alm. MAMAT BUDI yang meninggal pada tanggal 18 Desember 2023 di Rumah Sakit Krakatau Medical Cilegon Karena Sakit serta Pemohon sebagai wali dari anak anak Alm. MAMAT BUDI yang bernama EUNIKE STEPHANIE SUHARDI Perempuan, Lahir di Serang, Tanggal 11 Juni 2002 diketahui telah berumur 22 tahun, anak yang bernama EUNIKE STEPHANIE SUHARDI Perempuan, Lahir di Serang, Tanggal 11 Juni 2002 diketahui telah berumur 22 tahun yang kesemuanya telah dewasa dan cukup umur sedang anak yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI, Laki-laki Lahir di Jakarta Tanggal 23 Mei 2008 adalah masih berumur 15 tahun, sehingga hakim berpendapat untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali kepada anak Pemohon yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI, Laki-laki Lahir di Jakarta Tanggal 23 Mei 2008 untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak dalam mengurus Administrasi di Bank serta mengurus Surat surat berharga peninggalan dari Alm. MAMAT BUDI anak dari SUHARDI (Alm) berupa Sertifikat Hak Gua Bangunan Nomor: 780 dengan luas **73 M2** atas nama pemegang hak **Mamat Budi anak dari Suhardi (Alm)** yang terletak di Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon, serta memberikan perwaliannya pada Pemohon selaku ibu kandung untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak dalam memberikan persetujuan, penandatanganan proses balik nama atau menjual mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris demi kelangsungan hidup, biaya pendidikan serta dipergunakan untuk biaya biaya lainnya oleh para ahli waris demi untuk kelangsungan hidup, biaya pendidikan serta dipergunakan untuk biaya biaya lainnya oleh para ahli waris secara adil dan merata kepada seluruh ahli warisnya tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ;

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa, Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. MAMAT BUDI dan telah melahirkan 3 orang anak yang masing masing bernama HIZKIA SUHARDI, EUNIKE STEPHANIE SUHARDI, dan EZRA STEVIAN SUHARDI adalah sebagai ahli waris yang sah;
- Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak anak hasil perkawinan dari Alm. MAMAT BUDI yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI, Laki-laki Lahir di Jakarta Tanggal 23 Mei 2008 yang masih berumur 15 tahun adalah belum cukup umur ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali kepada anak Pemohon yang bernama EZRA STEVIAN SUHARDI, Laki-laki Lahir di Jakarta Tanggal 23 Mei 2008 untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan persetujuan, penandatanganan proses balik nama atau menjual mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris demi kelangsungan hidup, biaya pendidikan serta dipergunakan untuk biaya biaya lainnya oleh para ahli waris demi untuk kelangsungan hidup, biaya pendidikan serta dipergunakan untuk biaya biaya lainnya oleh para ahli waris secara adil dan merata kepada seluruh ahli warisnya tanpa terkecuali, setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin , tanggal 06 Januari 2024** oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH., MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **KATMIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

KATMIATI, SH.

H. HERY CAHYONO, SH.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 75.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No 52/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 20 dari 21

